



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2009 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
-

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
 2. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
 5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
-

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Timur.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kewenangan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten mencakup semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintah yang ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanian;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

- (3) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di Kutai Timur, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
- a. kelautan dan perikanan
 - b. pertanian
 - c. kehutanan
 - d. energi dan sumber daya mineral
 - e. pariwisata
 - f. industri
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Urusan pemerintahan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Pasal 6

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, berkeadilan serta memperhatikan potensi dan kemampuan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. menugaskan dan atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kecamatan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan atas azas tugas pembantuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan dan/atau penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dijadikan pedoman :

- a. Penetapan landasan hukum dari daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Sepanjang norma, standar, prosedur dan kriteria belum diterbitkan, ketentuan sejenis yang saat ini ada sepanjang tidak bertentangan tetap dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 29 Juli 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 6